

KONSEP PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Hasnawati¹, Alwizar², Djeprin E.Hulawa³

hw81756@gmail.com¹, alwizar@uin-suska.ac.id², Djeprin.ehulawa@uin-suska.ac.id³

UIN Suska Riau

ABSTRAK

Pendidikan merupakan hak asasi setiap individu tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau kondisi fisik. Anak berkebutuhan khusus (ABK) memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam perspektif Islam, Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas mengenai perhatian dan penanganan terhadap anak berkebutuhan khusus. Makalah ini bertujuan untuk menggali konsep, klasifikasi, dan pendidikan inklusif bagi ABK dalam perspektif Al-Qur'an. Konsep anak berkebutuhan khusus dalam Al-Qur'an mencakup langkah-langkah preventif dan kuratif yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan, menghindari konsumsi minuman keras, menikah dengan bukan kerabat dekat, memberikan sebutan yang baik, dan memberikan kesamaan status sosial. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus meliputi gangguan fisik, gangguan emosi dan perilaku, serta gangguan intelektual. Pendidikan inklusif, yang memungkinkan ABK belajar bersama anak-anak normal di lingkungan yang sama, merupakan salah satu cara yang direkomendasikan dalam Islam untuk memenuhi hak pendidikan ABK. Dalam Al-Qur'an, konsep pendidikan inklusif tercermin dalam prinsip-prinsip seperti partisipasi aktif, kesetaraan, keadilan, dan humanisme. Pendidikan inklusif diharapkan dapat menjembatani kesenjangan dan memperkuat proses pembelajaran ABK, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal. Makalah ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan menjadi panduan bagi para pendidik, orang tua, dan masyarakat dalam memberikan perhatian dan pendidikan yang sesuai bagi anak berkebutuhan khusus, sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an.

Kata kunci: Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Al-Qur'an.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak seluruh warga negara tanpa membedakan asal-usul, kasta maupun keadaan fisik seseorang, termasuk anak berkebutuhan khusus. Setiap orang tidak boleh saling membanding-bandingkan karena semua manusia termasuk mereka yang memiliki keterbatasan, baik itu keterbatasan dalam hal fisik, mental, maupun sosial juga memiliki hak yang sama dengan orang pada umumnya untuk memperoleh sesuatu yang dalam hal ini adalah pendidikan. Pendidikan bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab VI mengenai Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus pasal 32 Ayat 1. Yakni, pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Anak merupakan anugerah yang sangat luar biasa. Anak sebagai anugerah bagi pasangan suami istri merupakan sebuah standar keluarga yang disepakati secara umum oleh masyarakat terutamanya Indonesia. Maka banyak pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak akan melakukan upaya apapun agar mendapatkannya. Bagi suami istri, kehadiran anak menjadi penyempurna kebahagiaan keluarga. Hal ini dikarenakan proses kelangsungan generasi dapat terjaga. Kebahagiaan itu akan bertambah lagi apabila anak yang hadir terlahir dengan normal, sehat, dan berkembang sesuai harapan. Al-Qur'an sebagai pedoman utama bagi umat Islam memberikan jaminan pedoman hidup apapun

yang dihadapi oleh umat. Oleh karena itu, merupakan suatu keniscayaan bagi umat Islam, terkhusus bagi yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, untuk menggali dan merealisasikan bagaimana Islam memberikan perhatian secara serius cara menangani anak berkebutuhan khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang mempunyai keterbatasan atau keadaan khusus, baik fisik, mental, intelektual, sosial, atau emosional, yang mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan atau perkembangan anak dibandingkan dengan anak lain pada usia yang sama. Anak berkebutuhan khusus juga memiliki kesempatan yang sama dengan anak normal termasuk di dalamnya memperoleh pembelajaran agama dan al qur'an. Anak berkebutuhan khusus memerlukan metode pembelajaran yang khusus untuk menunjang proses pembelajarannya.

Anak berkebutuhan khusus mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Anak berkebutuhan khusus juga berhak mendapat pendidikan sebagaimana anak normal pada umumnya, karena pada dasarnya manusia dilahirkan di dunia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat I yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Artinya, seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan bimbingan, baik laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, dan tinggal di perkotaan atau pedesaan, maupun anak normal atau anak berkebutuhankhusus. Mereka mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri dengan cara belajar agar mendapatkan pengetahuan, tak luput juga pengetahuan agama

Al-Quran sebagai pedoman utama umat Islam memberikan jaminan bimbingan bagi setiap kehidupan yang dihadapi manusia. Oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam, terkhusus yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, untuk menggali dan merealisasikan bagaimana Islam memberikan perhatian secara serius cara menangani anak berkebutuhankhusus.

Konsep Al-Qur'an terhadap anak berkebutuhan khusus yang diperkuat juga dalam hadits Nabi, memberikan arahan penanganan secara jelas terhadap anak berkebutuhan khusus, secara preventif (pencegahan) maupun kuratif (penyembuhan), baik yang bersifat fisik maupun psikis, yaitu dengan:

1. Menjaga kesehatan

Pentingnya menjaga kesehatan dalam Islam untuk mencegah terjadinya anak berkebutuhan khusus ini salah satunya adalah dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan halal, dalam surat Al-Baqarah ayat 168 menjelaskan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya:

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu".

Ayat ini mendapatkan penguat dari hadits Nabi yang disampikan oleh Bukhari Muslim; "Tidaklah yang baik itu mendatangkan sesuatu kecuali yang baik pula."

Hadits di atas secara tidak langsung menyampaikan pesan bahwa sesuatu yang baik juga akan mendatangkan kebaikan, dan sebaliknya. Kebaikan dalam konteks ini berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi seseorang.

2. Melarang mengkonsumsi minuman keras

Islam melalui Al-Qur'an juga melarang untuk mengkonsumsi minuman keras dan

obat-obatan terlarang. Apa lagi jika dikonsumsi oleh ibu-ibu hamil yang berpotensi mengakibatkan gangguan pada janin. Bahkan sampai pada melahirkan anak berkebutuhan khusus, dalam Surat Al-Baqarah ayat 219 dijelaskan;

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ ۖ

Artinya:

“ Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.

3. Menikah dengan bukan kerabat

Untuk menurunkan angka kelahiran difabilitas, Islam menganjurkan untuk menikah dengan orang lain yang bukan kerabat dekat. Hal ini bertujuan untuk menghindari difabilitas bawaan sejak lahir.

4. Memberikan sebutan yang baik

Islam sebagai agama yang welas asih melalui kitabnya melarang umatnya untuk memanggil anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus dengan panggilan yang merendahkan. dalam surat Al-hujurat ayat 11 memberi penjelasan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan panggilan yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Al-Qur'an melarang merendahkan anak berkebutuhan khusus dengan panggilan yang tidak mengenakan melalui ayat surat Al-Hujurat ayat 11. Hal ini diperkuat dengan riwayat hadist Nabi Muhammad SAW yang pernah menegur para sahabatnya yang memanggil anak tunagrahita dengan sebutan majnuun dengan tujuan menghina. Riwayat ini seperti termaktub dalam sebuah hadits yang diriwayatkan sahabatnya Abu Hurairah, ia berkata;

“Rasulullah SAW melewati sekumpulan orang seraya bertanya” “Apakah ini?” mereka menjawab: majnuun. Rasulullah kemudian merespon: “bukan majnūn, tetapi musaab (sakit). Rasulullah melanjutkan, “majnuun hanya ditujukan untuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah.”

Dari keterangan ayat Al-Qur'an dan hadits ini sangat jelas bahwa Islam sangat menghargai sesama dengan tidak merendahkan dengan menyematkan gelar-gelar buruk kepada mereka. Sebutan yang tidak baik terhadap anak-anak berkebutuhan khusus akan mempengaruhi cara seseorang memperlakukan mereka.

5. Memberikan kesamaan status sosial

Al-Qur'an memberikan penjelasan, atas samanya anak berkebutuhan khusus secara status sosial di masyarakat. Surat An-Nur ayat 61 memberikan penjelasan:

“Tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian semua

untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian atau rumah ibu kalian”

secara eksplisi ayat Surat An-Nur ayat 61 menekankan kesamaan atas status sosial antara anak berkebutuhan khusus dengan anak yang normal. Mereka harus diperlakukan sama dan diterima sebagai bagian masyarakat tanpa adanya perbedaan dalam posisi sosial.

B. Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus

Menurut IDEA atau Individuals with Disabilities Education Act Amendments yang dibuat pada tahun 1997 dan ditinjau kembali pada tahun 2004. Secara umum, klasifikasi dari anak berkebutuhan khusus terbagi menjadi tiga yaitu anak dengan gangguan fisik, anak dengan gangguan emosi dan perilaku, serta anak dengan gangguan intelektual, sebagai berikut:

1. Anak dengan gangguan fisik

- a. Tunanetra, yaitu mereka yang kurang atau tidak dapat memfungsikan indera penglihatannya seperti pada layaknya orang awas.
- b. Tunarungu, adalah mereka yang kehilangan seluruh atau sebagian indera pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal.
- c. Tunadaksa, adalah mereka yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak (tulang, sendi dan otot).

2. Anak dengan gangguan emosi dan perilaku

- a. Tunalaras, yaitu mereka yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dan bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang berlaku.
- b. Tunawicara, yaitu mereka yang memiliki gangguan komunikasi, anak yang mengalami kelainan suara, artikulasi (pengucapan), bahasa, isi bahasa, atau fungsi bahasa.
- c. Hiperaktif, dari segi psikologis hiperaktif merupakan gangguan tingkah laku yang disebabkan adanya disfungsi neurologis dengan gejala utama tidak mampu mengendalikan gerakan dan memusatkan perhatian.

3. Anak dengan gangguan intelektual

- a. Tunagrahita, adalah mereka yang mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual jauh di bawah rata-rata sehingga kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial dan IQ mereka dibawah 70. Dadang membagi tunagrahita dalam tiga kelompok yaitu tunagrahita ringan (IQ 50-70), tunagrahita sedang (IQ 25-49), dan tunagrahita berat (IQ 25 ke bawah).
- b. Anak Lamban Belajar (slow learner), yaitu mereka yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita (biasanya memiliki IQ sekitar 70- 90).
- c. Anak kesulitan belajar khusus, adalah mereka yang mengalami kesulitan dalam tugas tugas akademik khusus, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau matematika.
- d. Anak berbakat, adalah mereka yang memiliki bakat atau kemampuan dan kecerdasan luar biasa. Mereka memiliki potensi kecerdasan, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas di atas rata-rata anak pada usianya menjadi prestasi nyata, membutuhkan pelayanan pendidikan khusus.
- e. Autisme, adalah mereka yang mempunyai gangguan perkembangan penyebabnya adalah gangguan pada system syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi serta perilaku.
- f. Indigo adalah mereka yang mempunyai kelebihan khusus yang tidak dimiliki manusia pada umumnya dalam melihat sesuatu, kemampuan ini dimiliki sejak lahir.

C. Pendidikan Inklusif sebagai Wadah Anak Berkebutuhan Khusus

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi

kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Dalam hal ini, bersifat umum yang berarti semua peserta didik berhak mendapatkan bimbingan dan arahan untuk mencapai titik kemampuan optimal tanpa memandang status apa pun.

Dalam Islam pendidikan inklusif bagi anak yang berkebutuhan khusus (ABK) menjadi salah satu perhatian dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti yang tertulis dalam surat Abasa ayat 1-10 bahwa pendidikan itu sudah seharusnya diberikan kepada setiap anak tanpa memandang perbedaan, Allah SWT berfirman:

عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهَ يَرْكَبُ أَوْ يَذْكُرُ فَنَنْفَعَهُ الذِّكْرَى أَمَا مَنْ اسْتَعْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَرْكَبُ وَأَمَا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى

“Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, Karena Telah datang seorang buta kepadanya, Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa), Atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, Maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman). Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), Sedang ia takut kepada (Allah).Maka kamu mengabaikannya.”

Diterangkan oleh beberapa mufasssir, pada suatu hari, rasulullah saw, berdialog dengan beberapa orang pembesar Quraisy. Dalam riwayat Annas bin Malik r.a. disebutkan, Utbah bin Rabi'ah, Abu jahal bin Hisyam, dan Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau sering melayani mereka dan sangat menginginkan mereka beriman. Tiba-tiba datang kepada beliau seorang laki-laki buta, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Mulailah Abudullah meminta Nabi saw. Untuk membacakan beberapa ayat Al-Qur'an kepadanya dan berkata “Ya Rasulullah, ajarkanlah kepada ku apa yang telah Allah ajarkan kepada engkau. Rasulullah saw berpaling darinya dengan wajah masam, menghindar dan tidak suka berbicara dengannya. Lalu melanjutkan dialog dengan orang lain. Dari sinilah Allah SWT memerintahkan kepada rasul-Nya agar memberikan peringatan dengan tidak mengkhususkan orang perorang-orang, akan tetapi disamaratakan semua.

Berdasarkan ayat di atas pendidikan seharusnya dilaksanakan dan diberikan kepada setiap individu tak terkecuali anak yang menyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus (ABK). Islam memberikan perhatian yang besar terhadap anak berkebutuhan khusus agar mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak umum lainnya untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki secara optimal.

Dalam bidang pendidikan, pendidikan inklusif dianggap sebagai sarana untuk menjembatani kesenjangan dan memperkuat proses pembelajaran, khususnya sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam UUD 1945 yang menjunjung tinggi kecerdasan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan dipandang sebagai sarana utama untuk mencapai tujuan nasional, khususnya yang berkaitan dengan prestasi akademik di lingkungan sekolah.

Ada lima prinsip pedoman pendidikan inklusif yang dapat diambil dari sudut pandang Al-Qur'an, sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang bagaimana penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dalam kaitannya dengan pendidikan inklusif. Konsep kesetaraan (equality in variety), keadilan, keterlibatan aktif, kesetaraan, dan humanisme semuanya tercakup dalam gagasan tersebut.

1. Prinsip active participator

Menurut konsep partisipasi aktif, siswa harus berpartisipasi penuh dalam semua aspek kegiatan sosial. Prinsip ini menekankan pendekatan inklusif berbasis komunitas, dengan fokus pada landasan sosial. Jika sebuah sekolah menunjukkan keterlibatan masyarakat setempat, maka sekolah tersebut dianggap inklusif. Hanya melalui

pertumbuhan masyarakat yang toleran (inklusif) dan demokratis maka sistem inklusif dapat dicapai.

Menurut penulis, mereka yang disebut partisipan aktif selalu terlibat dengan lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial mereka tetap menyadari keterlibatan mereka, kecuali kategori yang diperlukan untuk melakukan jihad, yang menunjukkan kelonggaran tertentu bagi mereka. Namun hal ini tidak berarti bahwa mereka tidak dapat melakukan aksi jihad. Mereka mempunyai hak untuk terlibat dalam kegiatan sosialnya, dan keterlibatannya dalam berbagai kegiatan sosial merupakan bagian dari konsep partisipan aktif.

2. Prinsip Persamaan

Istilah “sama” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai: serupa dalam hal, serupa dalam keadaan, tidak berbeda, tidak memihak, netral. (Tim Penyusun, 2008) Berdasarkan susunan biologisnya, semua orang termasuk dalam kelompok Kingdom Animalia. Pandangan Islam mengakui bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah.

Konsep “ketidak berpihakan atau netralitas”, yang menyatakan bahwa masyarakat tidak boleh mendukung organisasi atau orang tertentu sambil meremehkan kelompok atau individu lain yang lebih lemah atau lebih rentan, dirujuk dalam prinsip kesetaraan. Setiap orang mempunyai hak untuk diperlakukan sama dan tidak memihak, tanpa membedakan antara mayoritas dan minoritas atau antara yang baik dan yang buruk.

Prinsip kesetaraan Islam menekankan hakikat manusia sebagai nafs wāhidah dan ibn ādam, menekankan bahwa semua manusia adalah keturunan Nabi Adam dan pada hakikatnya umat manusia berjiwa satu. Terlepas dari keragaman atau pluralitasnya, konsep ini menjunjung kesetaraan seluruh ciptaan Tuhan, termasuk manusia dan hewan lainnya. Tuhan menciptakan semua orang dari benih yang sama, yaitu dari diri yang sama Nabi Adam.

3. Prinsip Kemanusiaan

Masih terdapat keterkaitan yang kuat antara prinsip kesetaraan dan kemanusiaan. Konsep kemanusiaan menghimbau setiap orang untuk menghormati nilai-nilai dan harkat dan martabat kemanusiaan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Ini adalah ciri mendasar kehidupan manusia. Upaya untuk memperlakukan orang lain secara lebih manusiawi dan pengetahuan tentang cara memperlakukan orang lain secara lebih manusiawi juga berkaitan dengan prinsip kemanusiaan.

Nampaknya itu merupakan olok-olok terhadap Allah SWT. sebagai Penciptanya ketika seseorang mengolok-olok orang lain karena penampilan fisiknya. Manusia dianggap sebagai ciptaan Tuhan yang ideal, namun hanya Allah SWT yang memiliki materi dan sifat yang sempurna.

Salah satu pendekatan untuk menerapkan prinsip inklusif yang telah dibahas sebelumnya di paragraf ini adalah dengan memberikan siswa akses terhadap fasilitas yang sesuai, khususnya dalam konteks pendidikan.

4. Prinsip kesetaraan (equality in diversity)

Kesetaraan berasal dari katatasetara atau sederajat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) setara berarti sejajar, sama tingkatannya, dan sederajat. (Tim Penyusun, 2008) Semua manusia diposisikan sama, menurut Allah SWT. Nilai seorang hamba tidak dinilai berdasarkan kedudukan sosial atau kecakapan fisik. Dalam Islam, tingkat keimanan, ketakwaan, dan pandangan optimis seseorang menjadi tolok ukur utama untuk mengukur seseorang di hadapan Tuhan.

5. Prinsip Keadilan

Islam secara konsisten menganjurkan umatnya untuk berperilaku adil, proporsional,

dan profesional dalam segala urusannya. Al-Qur'an memiliki beberapa ayat dimana Allah SWT mengungkapkan betapa Dia menghargai umat-Nya yang berperilaku adil.

Perlu disebutkan bahwa ajaran Islam sangat menekankan pada keadilan. Penting untuk hidup dengan nilai-nilai cinta dan keadilan. Agar adil, segala sesuatu harus ada tempatnya. Bersikap adil kepada seseorang adalah salah satu cara Anda menunjukkan kepada mereka bahwa Anda peduli padanya. Namun, cinta tidak boleh dilibatkan ketika seseorang melakukan kejahatan dan membutuhkan hukuman berat karena akan lebih sulit untuk memberikan hukuman yang adil kepadanya.

KESIMPULAN

Anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang mempunyai keterbatasan atau keadaan khusus, baik fisik, mental, intelektual, sosial, atau emosional, yang mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan atau perkembangan anak dibandingkan dengan anak lain pada usia yang sama. Anak berkebutuhan khusus juga memiliki kesempatan yang sama dengan anak normal termasuk di dalamnya memperoleh pembelajaran agama dan al qur'an. Anak berkebutuhan khusus memerlukan metode pembelajaran yang khusus untuk menunjang proses pembelajarannya.

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Dalam hal ini, bersifat umum yang berarti semua peserta didik berhak mendapatkan bimbingan dan arahan untuk mencapai titik kemampuan optimal tanpa memandang status apa pun.

DAFTAR PUSTAKA

- Arkam Rohmad, Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus dalam perspektif Al-Qur'an, (Jurnal Mentari: <https://jurnal.stkipgriponorogo.ac.id/index.php/Mentari>, Desember 2022).
- Nurhalisa dkk, Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Al-Qur'an, (Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, Volume 1, Nomor 4, Banjarbaru, 2023).
- Prayoga Egi, dkk, Hak Belajar Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Al-Qur'an; Studi Tafsir Tarbawi Atas Q.S. 'Abasa Ayat 1-4, An-Najah (Jurnal Pengembangan dan Pembelajaran Islam: Vol. 02 No. 04, Juli 2023).
- Sumantri Budi Agus, Pendidikan Inklusif Dalam Surat Al-Hujurat Ayat 10-13 Dan Surat Abasa Ayat 1-10: Perspektif Mufassir Klasik dan Kontemporer, (Jurnal ICODIE: The Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education, Desember 2019).
- Tarigan Ira Wahyuni br, Pendidikan Inklusif dalam Perspektif Al-Qur'an, (Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2024). Indonesia," J. Polit. Pemerintah. Dharma Praja, vol. 10, no. 1, hal. 73–96, 2017, doi: 10.33701/jppdp.v10i1.384.